



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-Mail : dpmptsp@lamongankab.go.id
Web Site : dpmptsp.www.lamongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/081/413.111/V/2024

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (YPKK) Kabupaten Lamongan Tanggal 23 April 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar

Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.1/1145/413.101/2024
Tanggal : 22 Mei 2024
Diterima Tanggal : 27 Mei 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan/ Lembaga : **Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan**
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28 Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Nama Sekolah : **SPS "ANGGUR"**
Lokasi Sekolah : Desa Kalitengah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
Nama Penanggung Jawab : AISYATUL KHORI'AH.
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut;
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 02 Juni 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HAMDANI AZAHARI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan;



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN KALITENGAH

Jln. Mahkota Nomor 33 Telp. (0322) 391982 Email : uptd_kalitengah@yahoo.com
KALITENGAH - 62255

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800 /*az* /413.101.08/2024

Yang bertanda tangan dibawa ini Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Dengan ini memberi rekomendasi untuk pengurusan NPSN Kepada :

Nama Lembaga : **SPS ANGGUR**
Desa : Kalitengah Kecamatan Kalitengah Lamongan
Nama Kepala Sekolah : AISYATUL KHORI'AH

Demikian surat rekomendasi dikeluarkan dalam rangka melengkapi persyaratan memperoleh NPSN **SPS ANGGUR** desa Kalitengah Kecamatan Kalitengah untuk diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan .

Kalitengah, 13 Juni 2024
Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan
Kecamatan Kalitengah

ALI SAF'IN, S.Pd. MM
Penata Tk I
NIP. 1967005042008011025



PINTU HARAP
DITUTUP KEMBALI



SATUAN PAUD SEJENIS
SPS ANGGUR



DESA KALITENGAH
KEC. KALITENGAH KAB. LAMONGAN